

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR 007 /HK/K.SU-26/04/2023

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BINJAI PADA PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai hari Senin tanggal 1 Mei 2023 menentukan Tim Fasilitasi tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Binjai;
- c. bahwa penentuan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Binjai perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI PADA PEMILU TAHUN 2024;
- KESATU** : Menetapkan Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024 wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024;
- KELIMA** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

- KEENAM : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 30 April 2023


KETUA,
SYAINUL IRWAN, SH., M.Si

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 NOMOR /HK/K.SU-26/04/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
 KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI PADA PEMILU TAHUN
 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BINJAI PADA PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM FASILITASI
1	SYAINUL IRWAN, SH., M.Si	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Diklat dan Data dan Informasi	Koordinator
2	LAILATUS SURURIYAH, SH., MA, CPM	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3	ARIE NURWANTO, SH., MH	Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat	Penanggungjawab
4	ZHERLY ANGELINA, SS	Staf PNS	Ketua
5	HELLY HERLINDA, SE., MSM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
6	Alfa Dani, ST	Staf PPNPNS	Anggota
7	Ayu Fitria, SS	Staf PPNPNS	Anggota
8	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
9	Citra Afriyanti, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
10	Fransiska Siahaan, SH	Staf PPNPNS	Anggota
11	Hawani Lubis, SH	Staf PPNPNS	Anggota
12	Panji Putra Perdana, SH	Staf PPNPNS	Anggota
13	Putri Shevira Sari	Staf PPNPNS	Anggota
14	Randa Faturrahman Hakim, SH	Staf PPNPNS	Anggota
15	Rizky Suwanda, SH	Staf PPNPNS	Anggota
16	Widodo Syahputra, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota